

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi Kasus Di Desa Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten ToliToli)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga / Ahwal Syakhsiyyah (HK/AS)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

NURHALIZA
NIM: 18.3.09.0026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Desa Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten ToliToli)**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


Palu, 23 Mei 2022 M
22 Syawal 1443 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Desa Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten ToliToli)**” oleh mahasiswa atas nama Nurhaliza NIM: 18.3.09.0026, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 23 Mei 2022 M
22 Syawal 1443 H





PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nurhaliza, NIM: 183090026 dengan judul “Analisi Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah (Fasya) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 4 April 2022 bertepatan pada 4 Ramadhan 1443 H. Di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.


Palu, 23 Mei 2022 M
22 Syawal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	
Penguji I	Drs. H Suhri Hanafi, M.H	
Penguji II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H	

Mengetahui;

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP : 197007201999031008

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga


Dra. Sitti Nurkhaerah M.H.I
NIP : 197004242005012004

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Desa Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten ToliToli)*” ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman umat manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Moh. Rusli dan Ibunda Noni dengan susah payah mengasuh, membesarkan, dan selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.

4. Ibu Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.,M.Th.I selaku Dosen penasehat akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Palu.
6. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Besse Tenriabeng Mursyid, M.H selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.
7. Bapak/Ibu dan Tenaga Kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Prodi Hukum Keluarga.
8. Bapak Burhanudin selaku kepala desa Bambapun yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Bambapun. Serta semua aparat dan masyarakat Desa Bambapun yang sudah berpartisipasi dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Hk) angkatan 2018 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian.

10. Sahabat-sahabat saya yang senantiasa mendukung dan selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 23 Mei 2022 M
22 Syawal 1443 H

Penyusun,

Nurhaliza
NIM.18.3.09.0026

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah Definisi Operasional.....	6
E. Garis – Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
C. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Program Keluarga Harapan Desa Bambapun	43
A. 1. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan.....	47
A. 2. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Harapan	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Data Sumber Daya Manusia Desa Bambapun	34
2. Nama-nama Kepala Desa Bambapun	34
3. Data Penduduk Per Dusun Tahun 2022	35
4. Jarak Tempuh Desa Bambapun Ke Ibu Kota.....	36
5. Data KPM Per-Dusun Tahun 2022	43
6. Jumlah Dana Bantuan Program Keluarga Harapan	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian	63
2. Surat Melaksanakan Penelitian	64
3. Lembar Pengajuan Judul	65
4. Surat Pemutusan Penguji Skripsi	66
5. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	67
6. Daftar Informan.....	68
7. Pedoman Wawancara	69
8. Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan	70
9. Dokumentasi Penelitian.....	71
10. Daftar Riwayat Hidup	72

ABSTRAK

Nama : Nurhaliza

NIM : 18.3.09.0026

**Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Kasus
Di Desa Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten ToliToli)**

Program keluarga harapan (PKH) ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PK sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini dilatar belakangi menggunakan permasalahan utama yaitu masih banyak jumlah penduduk miskin dan rendahnya sumber daya manusia, tidak hanya di perkotaan saja tetapi di pedesaan juga terdapat penduduk miskin. Terkait dengan penyaluran bantuan sosial di Desa Bambapun, maka peneliti melakukan analisis dari segi tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan.

Untuk mengetahui pembahasan pokok dalam penelitian ini diperlukan merumuskan pokok – pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan di desa bambapun? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implementasi peraturan kebijakan program keluarga harapan?.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan di penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dikaji oleh peneliti yaitu, bagaimana proses pendataan serta proses pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan, dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam merealisasikan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Bambapun. Kecamatan Dondo, Kabupaten ToliToli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Bantuan PKH adalah Program yang diberikan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Program bantuan PKH yang berada di Desa Bambapun berjalan dengan lancar dan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar sesama dan kurangnya kesadaran dari KPM untuk mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh pendamping PKH. Pandangan Islam mengenai Bantuan PKH dilihat dari kegunaanya dan asas hukum Islam, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi beban. Selain itu, asas yang di gunakan adalah Menghilangkan Kesulitan, Menyedikitkan Beban, dan Menegakkan Keadilan khususnya di desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten ToliToli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu persoalan sosial, Indonesia sendiri tidak terhitung berapa banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan sendiri adalah konflik utama yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia. namun tidak bisa dipastikan beberapa taraf kemiskinan serta pengangguran pada masing – masing negara. Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. World bank mendefinisikan kemiskinan dengan memakai ukuran kemampuan/daya beli, yaitu US \$1 atau US \$2 per capital per hari. sementara itu, Badan pusat Statistik (BPS) mendefinisikan berdasarkan pada garis kemiskinan mengkaji pada kebutuhan minimum yang diharapkan oleh seorang, yaitu 2100 kalori per kapita per hari, ditambah menggunakan kebutuhan minimum non-makan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi : papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga serta individu yg mendasarinya. Berdasarkan BPS, seseorang/ individu yang pengeluarannya lebih rendah asal garis kemiskinan maka seorang atau individu tersebut dikatakan miskin. Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas (2004) ialah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki -laki dan Perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹

¹Erwan Agus Purwanto, Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik. “*Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan anti Kemiskinan Indonesia*”, Vol.10, No.3, Maret 2007, hal. 300.

Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan beberapa cara supaya berkurangnya tingkat kemiskinan pada Indonesia menggunakan adanya aneka macam program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Program tersebut salah satunya PKH (program keluarga harapan) PKH ialah program pemberian bantuan sosial bermasyarakat pada keluarga dan /atau orang miskin serta rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. bantuan PKH ini diperkuat menggunakan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 yaitu :

“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”²

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari kementerian sosial yang dimana pada pelaksanaan memiliki dasar hukum dari pelaksanaan PKH yaitu Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.³ Program PKH mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapat keluarga miskin dan rentan, membangun perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.⁴

²Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”, bab I, pasal 3.

³Daud Rismana, “Implementasi peraturan menteri sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)”, Al’Adl. Vol 11 No.2, Juli 2019, hal. 139.

⁴Kementrian Sosial RI, “Pedoman Umum Program Keluarga Harapan”, (2021), hal. 22.

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan⁵. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH menggunakan sistem yang bertahap dan berkelanjutan. Dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi sampai dengan tahun 2020, PKH sudah dilaksanakan pada 34 provinsi dan mencakup 514 Kabupaten/Kota.⁶

Program ini dilatar belakangi menggunakan permasalahan utama yaitu masih banyak jumlah penduduk miskin dan rendahnya sumber daya manusia, tidak hanya di perkotaan saja tetapi di pedesaan juga terdapat penduduk miskin. Bahkan di dalam Al-Qur'an menjelaskan untuk menyantuni anak yatim dan miskin yang disebutkan dalam Q.S Al – Ma'un ayat 1 – 7;

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢)
 وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤)
 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)
 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

Terjemahan : Tahukah kamu (Orang) yang mendustakan agama ? maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalat (yaitu) orang – orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat ria dan enggan (memberikan) bantuan.⁷

⁵Daud Rismana, “Implementasi Peraturan menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH)”, Volume 11, No.2, (2019), hal. 138.

⁶Kementrian Sosial RI, “Pedoman Umum Program Keluarga Harapan”, (2021), hal. 8.

⁷Kalam, “Qs. Al-Ma'un (Barang yang berguna)”, <https://kalam.sindonews.com/surah/107/al-maun> (11 November 2021)

Pada ayat diatas, Allah SWT jelas menyebutkan bahwa Allah melaknat orang yang menghardik anak yatim, melantarkan orang miskin dan juga menunaikan sholat dengan lalai dan riya atau tidak disertai dengan niat karna Allah. Dari peringatan ini tentu kita sebagai hamba Allah yang selalu mengharapkan ridho dan ampunan Allah, akan selalu senantiasa menjauhi diri dari hal tersebut.

Di Kabupaten ToliToli memiliki beberapa kecamatan. Desa Bambapun termasuk dari bagian Kabupaten ToliToli terletak pada Kecamatan Dondo. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan studi kasus di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten ToliToli”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pembahasan pokok dalam penelitian ini diperlukan merumuskan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Bambapun ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Kebijakan Program Keluarga Harapan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a). Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang PKH di Desa Bambapun
- b). Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Tentang PKH

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a). Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang keilmuan dan dapat dijadikan landasan dalam pengetahuan mengenai pendistribusian program keluarga harapan. Serta memberikan penjelasan mengenai implementasi penetapan dan mekanisme penerima PKH menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor

1 Tahun 2018 dan ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan meneliti di masa mendatang.

b). Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan, bagi penulis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi pedoman atau pengetahuan untuk masyarakat dan pemerintah mengenai Mekanisme Pelaksanaan dan Penerima bantuan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH dan Menurut Tinjauan Hukum Islam.

D. Penegasan Istilah Definisi Operasional

Proposal ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan”. Untuk menghindari berbagai macam penafsiran proposal ini terlebih dahulu penulis menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis digunakan untuk penguraian

suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh hasil yang diinginkan⁸

2. Tinjauan Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu “Hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Indonesia menjelaskan kata Hukum diartikan sebagai Peraturan, adat, dan Undang-undang yang dibuat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kata yang kedua yaitu Islam, Mahmud Syaltut mendefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariat serta mendakwanya kepada seluruh ummat manusia serta mengajak mereka untuk memeluk dan menyakininya.⁹

Tinjauan Hukum Islam, dilihat dari kata tinjauan adalah suatu peninjauan, pandangan, pendapat, melihat atau hasil dari kegiatan meninjau. Sedangkan Hukum Islam ialah aturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk ummat-nya dan untuk dipatuhi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan. Dengan kata lain Tinjauan Hukum Islam adalah peninjauan suatu perkara yang mengikuti atau melihat dari Hukum Islam itu sendiri.

⁸ Kbbi online. <https://kbbi.web.id/analisis> (19 Maret 2022)

⁹Marzuki, “*Tinjauan umum tentang hukum islam*”. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dr-marzuki-mag/Dr.%20Marzuki,%20M.Ag_.%20Tinjauan%20Uumum%20tentang%20Hukum%20Islam.pdf (11 November 2021), hal 6.

3. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang sudah disusun secara cermat serta terinci (matang). Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa Implementasi merupakan pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.¹⁰

4. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan hal yang penting dalam kehidupan suatu bangsa. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/negara atas nama instansi yang dipimpin. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai alat untuk menatadertipkan masyarakat dan alat untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai perbuatakan hukum yang dilakukan pemerintah atau sebagai keputusan pemerintah.¹¹

5. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.¹²

¹⁰Alihamdan.id, “*Pengertian dan tujuan implementasi*”, https://www.alihamdan.id/implementasi/#1_Pengertian_Implementasi_Secara_Umum (01 Oktober 2021)

¹¹ D.A. Sumantri, “*Tentang Kebijakan Pemerinta*”, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1322/1244> (19 Maret 2022)

¹²Kementrian Sosial RI, “*Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*”, 2021, hal. 18.

E. Garis-garis Besar Isi

Skripsi ini berisi lima bab yang isinya saling berhubungan, diawali dengan:

Bab I berisikan pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan beberapa landasan dasar dalam pembahasan Laporan Skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, penegasan istilah dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II berisikan tentang Kajian Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, Uraian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, dan Tinjauan Hukum Islam.

Bab III berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisikan gambaran umum Desa Bambapun, Impelementasi Program Keluarga Harapan Desa Bambapun, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Keluarga Harapan.

Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran untuk menyusun kerangka pikir penelitian. Disamping itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti ini.

1. Penelitian oleh Muhammad Rafiudin, NIM 6661091508 dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak” hasil dari penelitian tersebut ada beberapa poin penting adalah : a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program PKH yang di sosialisasikan oleh petugas/pejabat dan masyarakat desa tidak terlalu memahami dengan baik mengenai program PKH tersebut. b. Penerima bantuan PKH sebaiknya didampingi dengan baik, serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberian layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan tugas utama pendamping PKH. c. Dana penerima bantuan PKH pendidikan tidak hanya dipergunakan untuk kebutuhan sekolah saja tetapi dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari bahkan dipergunakan untuk memperbaiki

Tempat tinggal yang rusak. Dikarenakan kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang diberikan petugas program PKH.¹³

2. Penelitian oleh Fitria M, NIM 13.2200.041 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan Study Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang” hasil dari penelitian tersebut memiliki beberapa poin penting adalah : a. Pendistribusian bantuan PKH di kelurahan tellumpanua didasari dengan data dari BPS, penentuan sasaran dan penerima dana bantuan ini memiliki syarat yaitu membawa Kartu PKH dan KTP sebagai identitas, b. pendayagunaan bantuan PKH yaitu membantu dari segi pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan yang lainnya. c. penerima manfaat bantuan PKH ini menjadi salah satu tingkat kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan.¹⁴

3. Penelitian oleh Intan Fadilah, NIM 33030.15.0020 dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)” hasil dari penelitian ini adalah : meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan

¹³Muhammad Rafiudin, Skripsi, “*Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*”, (Banten : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016).

¹⁴Fitria M, Skripsi, “*Analisis Hukum Islam terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Study Di Kelurahan Tellumpanua Kab.Pinrang)*”, (Sulawesi Selatan : STAIN Parepare, 2017).

pendapatan. Dimana keluarga penerima manfaat bisa memanfaatkan bantuan PKH dalam kehidupan sehari-hari atau bisa juga digunakan untuk membantu menjadi modal usaha yang akan dirintis¹⁵.

4. Penelitian oleh Nurhaliza, NIM SIP.162419 dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kasiro Ilir Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”. Hasil dari penelitian ini adalah : penyaluran bantuan PKH di Desa Kasior Ilir, sangat membantu perekonomian masyarakat dengan strategi pengatasan kemiskinan, salah satu strategi yang digunakan adalah melalui kegiatan yang dapat membuka kesempatan kerja dan keselamatan usaha bagi kelompok.¹⁶
5. Penelitian oleh Winda Jayanti, NIM 140902019 dengan judul “Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”. Hasil dari penelitian ini adalah : Peneliti melakukan responden kepada 60 masyarakat desa tentang proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan hasil dari responden tersebut menunjukkan 54 responden dengan persentasi 90% menjawab bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pasar X berjalan dengan lancar. Bukan hanya itu, peneliti juga melakukan responden mengenai kendala atau masalah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan hasil dari responden

¹⁵Intan Fadila, Skripsi “*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018*”, (Jawa Tengah: IAIN Salatiga, 2019).

¹⁶Nurhaliza, Skripsi “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kasiro Ilir Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun*”, (Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

tersebut terdapat 2 responden yang merasa ada kendala dalam pendampingan PKH. Namun demikian walaupun hanya ada 2 responden yang menjawab mendapat kendala, pemerintah diharapkan dapat memperhatikan kembali kendala tersebut.¹⁷

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi yang berbeda dan memiliki pokok pembahasan yang berbeda, seperti penelitian terdahulu yang pertama terletak di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dan Pokok pembahasannya mengenai bagaimana petugas PKH dalam mensosialisasikan program PKH. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua terletak di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang dan pokok pembahasannya membahas pendistribusian dan Penyaluran bantuan PKH kepada PMK (Keluarga Penerima Manfaat), Penelitian ketiga terletak di Desa Deras Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, pokok pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat desa penerima bantuan PKH dalam meningkatkan taraf hidup, penelitian keempat terletak di Desa Kasior Ilir pokok pembahasan yang peneliti angkat adalah apa saja strategi yang dilakukan petugas PKH dalam mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut. Kemudian penelitian Terakhir terletak di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan kendala atau masalah yang dihadapi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan

¹⁷Winda Jayanti, Skripsi “*Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang*”, (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara Medan, 2018).

melakukan responden masyarakat yang dijadikan sampel pada penelitian tersebut. Kemudian penelitian yang dilakukan peneliti terletak di Desa Bambapun Kab. ToliToli dan masalah yang diangkat yaitu bagaimana Analisis Hukum Islam dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Keluarga Harapan.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan

Charles O. Jones (1996:166) mengemukakan mengenai implemtasi kebijakan, yaitu *implementation is the set of activities directed toward putting a program into affect*. artinya implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, Impelemntasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application*.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam impelentasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Aktivitas kedua adalah interpretasi para pelakasana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan. Aktivitas yang terakhir adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksanka kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan.

pembayaran, atau lainnya hal sebagainya yang sesuai dengan tujuan program dari pemerintah.¹⁸

James Anderson (1979;4) mengatakan secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah orang dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.¹⁹ Berdasarkan Teori diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan digunakan untuk beberapa orang yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan negara, kebijakan tersebut digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Membahas Masalah Kebijakan banyak pendapat atau definisi mengenai kebijakan publik khususnya dalam literature ilmu politik. masing-masing definisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda. pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat

¹⁸ Auldrin M. Ponto Dkk, *“Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial, dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado”*, Volume 3, Edisi XX (2016), hal 40

¹⁹ Nuryanti Mustari, *“Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”*. (Yogyakarta: Pt Leutika Nouvalitera, 2015). hal. 3

oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.²⁰

2. Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Januari 2018 merupakan landasan hukum tentang Program Keluarga Harapan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PKH diatur dan dijelaskan didalam Permensos tersebut. Program Keluarga Harapan tidaklah sama dan bukan pula merupakan lanjutan program-program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung sebelumnya dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan lebih bermaksud sebagai upaya membantu sistem perlindungan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.²¹

Di dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan

²⁰ Ibid. hal 4

²¹ Direktorat jaminan sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementerian Sosial RI, “*Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013)”, hal 1

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²² Didalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa keluarga penerima layanan selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.²³

Kenapa dikatakan bersyarat sebab keluarga penerima PKH harus memiliki beberapa kriteria tidak hanya RTSM/KSM, rentan, dan terdaftar pada terpadu, namun KPM juga harus mempunyai komponen yang menjadi salah satu syarat. di dalam program keluarga harapan mempunyai beberapa komponen yang **pertama** adalah komponen kesehatan, yaitu keluarga dalam kategori bunda hamil/nifas/menyusui merupakan syarat seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan /atau berada dalam masa menyusui. Kategori anak usia dini adalah anak dengan rentan usia 0 – 6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum sekolah. yang **kedua** adalah Komponen Pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang di maksud adalah seorang anak dengan usia 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan Sekolah Dasar/Mi, Sekolah Menengah Pertama/MTS dan Sekolah Menengan Atas/MA

²²Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”, bab I, pasal 1, ayat 1.

²³Ibid, bab I, pasal 1, ayat 5-6

sederajat. dan yang **ketiga** adalah komponen kesejahteraan sosial yang dimana keluarga tersebut mempunyai tanggungan lansia (lanjut usia mulai dari 60 tahun) dan penyandang disabilitas berat.²⁴ Bantuan tersebut sesuai dengan Pasal 3 dan 5 Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial.²⁵ Penerima bantuan PKH tidak hanya diberikan secara cuma – cuma tetapi KPM juga memiliki hak dan kewajiban yang akan dipenuhi, Adapun Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi keluarga penerima manfaat dapat dilihat dalam lampiran.

Pasal 6 ayat b Permensos No 1 tahun 2018 bahwasanya keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berhak mendapatkan pendamping PKH, peserta penerima bantuan PKH berhak mendapatkan pendamping, tugas pendamping sosial PKH merupakan petugas yang melaksanakan pendampingan bagi para KPM PKH, pendampingan dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan program keluarga harapan. Bukan hanya mendamping dalam pelaksanaan saja. Akan tetapi pendamping sosial PHK berperan dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni : pertemuan awal, validasi, pemutakhiran

²⁴Daud Rismana, “Implementasi peraturan menteri sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)”, Al’Adl. Vol 11 No.2, Juli 2019, hal. 141.

²⁵Republik Indonesia , “Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”, bab I, pasal 1, ayat 6

data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat kabupaten/kota, melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), melaksanakan penanganan pengaduan, dan membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan.²⁶

3. Peninjauan Hukum Islam terhadap PKH

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah kaidah, ibadah, moral, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan dan pengatasan kemiskinan dan lain sebagainya. Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluar serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuan untuk menyelamatkan akidah, akhlak, dan amal perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat disamping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum muslim.²⁷ Maka dari itu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi pemerintah memberikan program bantuan sosial yang bernama program keluarga

²⁶Kementerian Sosial RI Program Keluarga Harapan, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, “*Tunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*”, (2020) hal. 51.

²⁷Nurul Fahmi dan Khairil Anwar, “*implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di desa berancah kecamatan bantan*”, Jurnal syariah dan ekonomi islam. Vol.1 No.2, Oktober 2020, hal. 179.

harapan (PKH). Program ini diluncurkan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Program bantuan PKH bertujuan untuk mensejahterakan keluarga miskin dan rentan.

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam maka program keluarga harapan (PKH) memiliki kemaslahatan bagi Masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah sudah selaras dengan sebuah kaidah fihiyyah yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahat.²⁸

Pada kaidah diatas dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada dibawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya baik berupa manfaat dalam kebijakannya, manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang ada dibawah kepemimpinannya.²⁹ Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai

²⁸Duski Ibrahim "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)", (Cet. I; Palembang: Cv. Amanah, 2019), hal. 109.

²⁹ Ahmad Rifai "Implikasi kaidah fiqh terhadap peran negara dalam pengelolaan zakat", almashlahah jurnal hukum dan pranata sosial islam. hal 297

pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemashlahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.

Dalam konteks kontemporer, kaidah tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari jiwa seorang pemimpin. Karena itulah setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan maslahat bagi rakyat itulah yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan di evaluasi kemajuannya.³⁰

Berbicara mengenai Pemerintah (*al-imam*) dalam tatanan syariat adalah sebuah intitusi yang sangat menentukan kelangsungan hukum dan segala bentuk aturannya demi terciptanya kesejahteraan umat. Menjadi pemegang amanat yang dipercaya umat untuk mengatasi segala gangguan terutama dalam bidang hankam (pertahanan keamanan). Kebijakan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan bernegara, menurut tatanan syariat harus selalu mengandung muatan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Termaksud dalam mengatasi kemiskinan dengan melaksanakanya Program Keluarga Harapan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang kurang mampun dan mengurangi sedikitnya kasus perceraian akbibat kurangnya finansial, kasus perceraian yang dilatarbelakangi dengan alasan faktor ekonimi menjadi penyebab perceraian tingkat kedua terbanyak setelah perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis). penyembab perceraian tertinggi adalah faktor perekonomian.

³⁰Fatimatul zuhro, Skripsi, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Fiqh Siyash”, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019), hal. 77.

Berbicara mengenai Maslahat dalam Hukum Keluarga ada baiknya kita pahami apa itu maslahat. Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara yang dilakukan dengan proses ijtihad dan lebih menetapkan pada kemaslahatan serta meniadakan *madarat*. Secara bahasa maslahat adalah sama dengan *manfa'ah*, baik dari bentuk katanya (*wazn*) juga maknanya. dalam terminologi *usul al-fiqh*, maslahat diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan, dan terhindarnya segala macam bahaya (*madarrah*) atau kerusakan (*mafsadah*) pada kehidupan manusia.³¹

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:³²

- a) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang biasa disebut dengan **جَلْبُ الْمَنَافِعِ** (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang membutuhkan uang dan mendapat bantuan PKH untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan. Seperti Pemerintah memberikan bantuan untuk kebutuhan anak sekolah. Akan tetapi uang tersebut disimpan terlebih dahulu untuk kebutuhan yang mendesak nantinya, karna pada saat itu anak belum membutuhkan peralatan sekolah yang baru atau peralatan sekolah yang lama masih layak

³¹Raditia angga kusuma, Skripsi, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), hal. 28.

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*. Logos Wacana Ilmu, 1999. hal.208

digunaakan. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.

- b) Menghindari umat manusia dari kerusakan dan juga keburukan yang disebut *درا المفاسد* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang waktu berbuat dirasakannya sebagai sesuatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.³³

As-siyasah merupakan kebijakan dan wewenang pemerintah untuk melakukan tindakan atas dasar kemaslahatan, meskipun tanpa dilandasi dasar partikular (*dalil juz'i*). Hukum siyasah yang adil (*as-siyasah al-adilah*) konsep hukum yang mengandung prinsip pokok yaitu mencegah semua bentuk pengananiayaan, melindungi hak rakyat, menindak pelaku kejahatan, dan mewujudkan cita-cita syariat (*maqosid as-syariah*). Pada teori fiqih siyasah berargumen bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada *maqashidh al-syariah* untuk mencapai maslahat bagi masyarakat, bukan kebijakan politisi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam artian PKH diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara adil bukan kepada oknum-oknum yang tidak tergolong syarat.³⁴ Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan

³³Ghofar shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam" UI Sultan Agung, Vo.XLIV No.118 Juni – Agustus 2009, hal. 121.

³⁴Raditia angga kusuma, Skripisi, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau dari Hukum Islam Studi di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur", (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020) hal. 89.

(UPPKH) menggunakan standar operasional PKH dari kementerian RI. Pada dasarnya prinsip yang digunakan *Al-Maqasid al-hajiyyat* adalah masalah yang terkandung dalam perbuatan dan tindakan untuk mendatangkan kemudahan, kelancaran, kesuksesan bagi seluruh manusia.³⁵

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program mensejahterakan warga yang kurang mampu, dimana bantuan sosial ini diharapkan bisa memberikan dampak baik pada pengurangan kemiskinan, kesejahteraan serta kesehatan dan menjadi salah satu antisipasi untuk mengurangi angka perceraian dikarenakan faktor ekonomi.³⁶ Dalam pandangan Islam negara merupakan alat untuk mensejahterakan masyarakat dan yang menjalankannya adalah pemerintah. Menurut al-mawardi berdirinya negara ini didasarkan pada *ijma'* ulama adalah fardu kifayah.³⁷ Dalam hal bernegara pemimpin yang bertugas untuk bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya disebut dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Dalam hal untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah melaksanakan program bantuan PKH yang dimana bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta mengurangi beban kebutuhan masyarakat yang kurang mampu

³⁵Ibid, hal. 92.

³⁶Rizki Amelia, Skripsi, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)*" (Lampung: UIN Raden Intan, 2019) hal. 100.

³⁷Ibid hal 151-152

baik dalam hal kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan anak sekolah yang berada di Desa Bambapun.

Maslahah yang merupakan tujuan dan sasaran dalam penerapan suatu hukum. Menurut al-juwayni adalah merumuskan *ma'na munasabah*, yaitu sesuatu yang mengisyatkan segi-segi kemaslahatan dan indikator-indikatornya. menurut al-Gazali tujuan tersebut tidak lain menunjuk kepada masalah sebagai pemeliharaan terhadap tujuan yang dikehendaki oleh syara', baik yang bersifat *dini* (keagamaan) maupun *duniawi* (keduniaan).³⁸ Dengan adanya bantuan PKH menjadikan masyarakat terpenuhi sedikitnya kebutuhan duniawi dalam rumah tangga, dan adanya bantuan PKH menjadikan masyarakat selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan melalui bantuan PKH dari Pemerintah.

Bantuan PKH adalah bantuan yang telah di atur oleh pemerintah dengan berdasarkan hukum Islam. Menurut pendapat Dr. H. Muchammad Ichsan, dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Islam" didalam buku tersebut fitrah manusia dan mengajarkan kebebasan, keadilan, dan persamaan serta menyuruh untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam hal keburukan. sifat-sifat tersebut berdiri diatas asas-asas berikut :

1. Menghilangkan Kesulitan

Hukum Islam itu dibuat oleh Allah SWT untuk memudahkan para mukallaf dan menghilangkan kesulitan dari mereka. didalam hukum islam tidak ada pembebanan yang menyusahkan dan melampaui kemampuan

³⁸Nawir Yuslem. "*Kitab Induk Ushul Fikih*" Cet: Bandung: Ciptapustaka Media. hal 154

mereka. diantara ayat yang menyatakan demikian adalah firman Allah Q.S Al-Baqarah: 185³⁹

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghendaki keringan dan kemudahan bagi kalian dalam ajaran-ajaran syariatnya dan tidak menghendaki kesulitan keberatan dari kalian. Dalam hal memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk meringankan dan memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Serta masyarakat senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas kenikmatan yang diberikan.

2. Menyedikitkan Beban

Asas menghilangkan kesulitan dan kesusahan didalam hukum islam diatas memastikan bahwa beban yang ada di dalam hukum islam itu sedikit.⁴⁰

3. Mewujudkan kebajikan manusia seluruhnya

Hukum islam diwahyukan Allah untuk mewujudkan maslahat dan kebajikan manusia. Hukum islam diturunkan Allah demi kebahagiaan mereka didunia dan akhirat. Q.S Al-Baqarah : 195

³⁹Muchammad Ichsan, 2015. "Pengantar Hukum Islam" Laboratorium Hukum", Yogyakarta: Gramasurya, 2015. hal 13

⁴⁰Ibid hal 16

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa : Dan teruslah kalian -wahai orang-orang Mukmin-, menginfakkan harta demi membela agama Allah dan jihad di jalan Nya. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam tempat-tempat kebinasaan dengan tidak berjihad di jalan Allah dan meninggalkan infak padanya. Dan berbuat baiklah kalian dalam berinfaq dan taat kepada Allah, dan jadikanlah amal shalih kalian seluruhnya murni karena mengharap wajah Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ikhlas dan berbuat baik.⁴¹

4. Menegakan keadilan

Allah Ta’ala memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Hal ini karena bumi dan langit ini akan tetap tegak selama keadilan ditegakkan. Sebaliknya, jika kezaliman yang merajalela, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan besar di atas muka bumi ini.⁴²

C. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah. Kerangka pemikiran, dengan demikian, membahas keterhubungan antar variabel yang dianggap terintegrasi

⁴¹ TafsirQ.com “Surat Al-baqarah ayat 195” <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-195> (20 Maret 2022)

⁴²Ibid hal 23

dalam dinamika situasi yang akan diteliti. Melalui pengembangan kerangka pemikiran, memungkinkan peneliti untuk menguji beberapa hubungan antar variabel, sehingga ia dapat mempunyai pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang kita teliti.⁴³

Agar lebih terarah lagi pembahasan dalam penelitian ini. Maka penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk tabel sebagai berikut :



⁴³Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2020. Hal. 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan di penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁴ Penelitian hukum empiris atau *Socio-legal (Socio legal research)* yang merupakan model pendekatan lain dalam penelitian hukum sebagai objek penelitiannya,⁴⁵

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁴⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020) hal.80

⁴⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Cet. Bandung: Alfabeta Cv, 2017) hal 70

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020) hal.80

⁴⁷ Ibid, hal 81

menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam hal pendekatan secara nyata kepada masyarakat Desa Bambapun untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pada Skripsi ini adalah di Desa Bambapun, Kecamatan Dondo Kabupaten ToliToli. Dimana lokasi ini penulis pilih dikarenakan beberapa alasan: (a) Desa Bambapun adalah tempat tinggal penulis, (b) berdasarkan pengamatan dari penulis, bantuan program keluarga PKH hanya berfokus pada pendidikan dan lansia, sedangkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 menyebutkan bahwa target penerima bantuan PKH memiliki 3 Komponen. (c) penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai Program Keluarga Harapan. Sehingga penulis mengangkat judul Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan.

1. Deskripsi Umum Desa Bamapun

a. Sejarah Singkat Desa Bambapun

Awal mula desa Bambapun adalah hasil pemekaran dari desa Lais yang pada waktu itu desa Lais adalah desa tertua di kecamatan Dondo dan memiliki wilayah yang luas termasuk Desa Bambapun. Desa Bambapun berasal dari Bahasa Dondo yang terdiri dari dua kata yaitu Bambapun yang artinya “Pintu Tua” oleh karena desa Bambapun merupakan tempat pintu pendatang keluar masuk, karena desa ini dahulu mempunyai pelabuhan alam, pada saat itu banyak pendatang dari luar daerah diantaranya

Kalimantan, Sulawesi Selatan (Suku Bugis) yang awalnya datang berdagang, oleh karena merasa cocok melihat tanah Desa Bambapun yang luas dan subur serta baik untuk tanah pertanian, sehingga mereka banyak yang tinggal menetap dan ada yang kembali ke kampung halamannya untuk mengambil keluarganya.

Akhirnya penduduk asli Desa Bambapun ini yaitu Suku Dondo berangsur pindah ke Lais yang asal Bahasa Dondonya Malaise artinya “Menanjung” dan Suku Lauje tinggal di Ogowele yang artinya “Air Berputar” akan tetapi wilayah tersebut masih satu kepala desa. Sekitar di tahun 1936. Desa Bambapun dimekarkan menjadi tiga desa yang masing-masing diberi nama:

1. Lais “B” (Lais Bugis)
2. Lais “O” (Lais Olongian)
3. Lais “D” (Lais Dondo)

Pada tahun 1939 setelah almarhum Karim Datu Intan yaitu anak putra kecamatan Dondo yang menjadi camat, nama desa itu tidak disetujui karena adanya kelompok suku. Pada saat itu pula Camat Almarhum Karim Datu Intan merubah nama desa tersebut melalui musyawarah dengan cara menggali sejarah sehingga ditetapkan nama desa:

1. Lais “B” diberi nama Bambapun
2. Lais “O” diberi nama Lais
3. Lais “D” diberi nama Ogowele

Adapun batas wilayah Desa Bambapun sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Sulawesi
2. Sebelah Selatan : Hutan Lindung
3. Sebelah Barat : Desa Lobuo
4. Sebelah Timur : Desa Lais dan Ogowele

b. Visi Misi Desa Bambapun

1) Visi

Visi Desa Bambapun Adalah “Terwujudnya Desa Bambapun yang bersatu dan sukses dalam kebenaran dengan bertumpuh kepada pemimpin yang amanah dan berpihak kepada masyarakat”.

2) Misi

a). Bidang Pemerintahan Desa

- 1). Memperbaiki kinerja pemerintah desa dengan memfungsikan seluruh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 2). Permasalahan di desa diselesaikan di desa. Pemerintah desadan pihak keamanan selalu berkoordinasi dengan baik.
- 3). Melanjutkan program pemerintah desa yang belum terselesaikan.
- 4). Melakukan sistem kerja secara terbuka (transparan) sehingga segala sesuatu dapat diatasi secara bersama-sama melalui forum masyarakat.

b). Bidang Pembangunan Desa

- 1). Melakukan percepatan pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat serta membuat program pembangunan desa yang selektif untuk pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berpola manajemen yang baik dan benar.
- 2). Melakukan pembangunan fisik khususnya di bidang perekonomian.
- 3). Melaksanakan pembangunan partisipatif, sosial budaya, pemuda dan olahraga keamanan dan ketertiban.

c). Bidang Kemasyarakatan

- 1). Proses pengambilan keputusan akan di bahas bersama lembaga desa, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur terkait.
- 2). Berupaya untuk mampu memberikan bimbingan dan dukungan serta kemudahan fasilitas, menumbuh kembangkan keswadayaan dan kemandirian.
- 3). Mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

c. Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia

Desa Bambapun merupakan salah satu desa di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas 292.673 km². Jumlah Penduduk Desa Bambapun berdasarkan profil desa tahun 2022 sebanyak 1.378 jiwa. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Bambapun adalah coklat, cengkeh, dan kelapa. Data sumber daya manusia Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Table. 1

Data Sumber Daya Manusia Desa Bambapun Tahun 2020 s.d 2022

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1.	Penduduk dan Keluarga		1.714	1.555	1.378
2.	Penduduk Laki-laki	Orang	825	770	706
3.	Penduduk Perempuan	Orang	889	785	672
4.	Jumlah Keluarga	Keluarga	430	422	382

Sumber: Arsip Berkas Desa Bambapun

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Sejarah Pemerintah Desa

Table. 2

Nama-nama Kepala Desa Bambapun

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1936 s/d 1939	Hi. Mallangke	Almarhum
2.	1939 s/d 1944	Hi.Pampeng	Almarhum
3.	1944 s/d 1952	Hi. Moh Nani	Almarhum
4.	1952 s/d 1960	Hi. Latif Abu	Almarhum
5.	1960 s/d 1968	Abd. Gafar	Almarhum
6.	1968 s/d 1969	Ahmad Hi.Latif	Almarhum
7.	1969 s/d 1985	Hi. Moh. Kasim	Almarhum

8.	1985 s/d 1993	Rais Hi. Abd Rasid	Almarhum
9.	1993 s/d 2001	Hi. Syamsudin	Almarhum
10.	2001 s/d 2009	Hi. Sahabudin	Devintif
11.	2009 s/d 2014	Ardin Peagi	Devintif
12.	2014 s/d 2015	Sumarno	PLT
13.	2015 s/d 2021	Ruslan AR.Untuh	Devintif
14.	2021 s/d Sekarang	Burhanudin	Devintif

Sumber: Arsip Berkas Desa Bambapun

b. Pembagian Wilayah Penduduk

Table. 3

Data Penduduk Per Dusun Tahun 2022

No.	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1.	Bambapun	140	148	288	85
2.	Tanjung Panapi	121	137	258	79
3.	Bialo	216	199	415	106
4.	Malama	229	188	417	111
Jumlah		706	672	1.378	382

Sumber: Arsip Berkas Desa Bambapun

c. Jarak Dari Desa Ke Ibu Kota

Table. 4

Jarak Tempuh Desa Bambapun Ke Ibu Kota

No.	Ibu Kota	Jarak
1.	Kecamatan	16 KM
2.	Kabupaten	106 KM
3.	Provinsi	338 KM


Sumber: Arsip Berkas Desa Bambapun

d. Suku-Suku Yang Ada Di Desa Bambapun

Secara umum, terdapat banyak suku yang ada di desa bambapun, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa desa Bambapun adalah pintu masuk pendatang atau jalur pintu masuk jalur perdagangan sehingga banyak suku yang berasal dari dalam maupun luar pulau Sulawesi yang berdagang sekaligus menetap dan menjadi penduduk desa Bambapun. Ada beberapa suku yang tinggal di Desa Bambapun diantaranya:

- 1). Bugis
- 2). Mandar
- 3). Dondo
- 4). Lauje
- 5). Buol

e. Stuktur Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa Bambapun Periode 2021 s.d Sekarang



C. Kehadiran Peneliti

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran penulis harus berada dilokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, mengumpulkan sumber – sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian.

Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian hukum empiris sangatlah penting dan berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten ToliToli dalam hal Bantuan Program Keluarga Harapan.

D. Data Dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum empiris adalah berasal dari penelitian yang dilakukan dilapang dengan melalui proses observasi, wawancara, dan pengamatan. dalam penelitian ini memiliki jenis penelitian yaitu data primer dan data skunder, adapun penjelasnya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang tau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa

hukum yang terjadi dilokasi penelitian, dan responden dari masyarakat yang memberikan informasi terkait oleh apa yang ditanyakan oleh peneliti.⁴⁸

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung atau penunjang data Primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi baham hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum⁴⁹.

Dalam penggalian data sekunder ini peneliti menggunakan Al-qur'an dan hadis, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, pedoman umum tentang Program Keluarga Harapan, petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non tunai program keluarga harapan tahun 2021, dan jurnal – jurnal terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara atau metode pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal – hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Cet. Bandung: Alfabeta Cv, 2017) hal 71

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020) hal.90

1. Observasi

Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan peninjauan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal/skripsi penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.⁵⁰ observasi juga dilakukan agar mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan menyampaikan informasi atau keterangan yang ditanyakan pewawancara. pewawancara diharapkan memberikan pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.⁵¹

Wawancara dilakukan antara peneliti dan narasumber, peneliti memberikan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh peneliti. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Adapun yang menjadi sasaran penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar Desa Bambapun dan Petugas Bantuan Program Keluarga Harapan.

⁵⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020) hal.90

⁵¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Cet. Bandung: Alfabeta Cv, 2017) hal. 116

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seseorang klien melalui catatan pribadinya.⁵²

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencapai data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, buku, arsip, surat kabar, majalah maupun catatan lapangan atau hasil dari wawancara serta foto-foto selama penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya

⁵²Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (PT. Rineka cipta. Jakarta. 2006) hal. 112

dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah serta dapat dipertanggung jawabkan. setelah itu peneliti menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum kemudian ke perkara-perkara yang bersifat khusus.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Bambapun

Bantuan PKH masuk di Desa Bambapun pada tahun 2014, Hingga saat ini jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 48 Orang. Desa Bambapun memiliki 4 (empat) Dusun diantaranya Dusun Bambapun, Dusun Tanjung Panapi, Dusun Bialo, dan Dusun Malama. Keluarga Penerima Manfaat dari setiap Dusun memiliki jumlah pada table berikut:

Table. 5

Data KPM Per-Dusun Tahun 2022

No	Dusun	Jumlah
1.	Bambapun	6 KK
2.	Tanjung Panapi	7 KK
3.	Bialo	20 KK
4.	Malama	15 KK
Jumlah		48 KK

Sumber: Arsip Berkas Koordinator PKH

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos) Rachmat Koesnadi, Mengungkapkan ada dua syarat penerima bansos PKH. Kedua syarat tersebut adalah penerima terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memenuhi komponen persyaratan sebagai peserta PKH. Berikut syarat berdasarkan dua Komponen tersebut :

- 1). Komponen Kesehatan
 - a). Ibu hamil/nifas;

- b). Anak usia dini;
- 2). Komponen Pendidikan
 - a). Anak umur 6-21 yang belum menyelesaikan wajib belajar;
 - b). Anak SD/ sederajat;
 - c). Anak SMP/ sederajat;
 - d). Anak SMA/ sederajat;
 - e). Kategori disabilitas berat dan lansia.⁵³

adapun syarat penerima bantuan PKH menurut ibu Irma sebagai ketua kelompok menyebutkan⁵⁴

“iya, kalau misalnya saya kunjungi dengan pendamping atau pendamping menelpon saya untuk melihat calon KPM, dilihat sudah dari sisi rumahnya, diwawancarai apakah ada anak sekolahnya, dilihat rumah dan dinding rumahnya, dilihat kondisinya, setelah itu baru saya memberitahukan pendamping bahwa dia layak untuk mendapatkan bantuan PKH”

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa yang berhak mendapatkan bantuan PKH adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus yang menjadi komponen dalam bantuan PKH dan bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki kelayakan menjadi KMP. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Sosial menyebutkan beberapa tahap tentang penentuan KPM.

- Pasal 33 :
- (1) Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat
 - (2) Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

⁵³ Kristantyo Wisnubroto, “Program Keluarga Harapan (PKH) 2021, Berikut Syarat dan Ketentuan Penerimaannya” <https://www.indonesia.go.id/kategori/keuangan/2320/program-keluarga-harapan-pkh-2021-berikut-syarat-dan-ketentuan-penerimaannya> (20 Maret 2021)

⁵⁴Wawancara: Ibu Irma, Ketua Kelompok PKH. Tanggal 15 Februari 2022

- (3) Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi :
 - a. Korban bencana alam;
 - b. Korban Bencana sosial; dan
 - c. Komunitas adat terpencil.⁵⁵

Pasal 34 : (1) Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepersertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

- (2) Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepersertaan PKH.
- (3) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.⁵⁶

Pasal 35 : (1) Validasi data calon penerima manfaat PKH merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

- (2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
- (4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme

⁵⁵ Republik Indonesia “Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan” bab V, pasal 33

⁵⁶ Ibid, pasal 34

yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.⁵⁷

- Pasal 36 : (1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
- (2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.⁵⁸

Tujuan dari bantuan Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di lingkungan Kementerian Sosial berbunyi:

“Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.”⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa bantuan PKH memiliki syarat yang telah di atur dari kecamatan atau provinsi dari masing-masing daerah. Dimana yang menjadi tolak ukur dalam hal layaknnya seorang masyarakat mendapatkan bantuan PKH, tidak hanya dilihat dari segi telah memenuhi komponen akan tetapi juga dilihat dari kondisi perekonomian yang dialami.

⁵⁷ Ibid, pasal 35

⁵⁸ Ibid, pasal 36

⁵⁹ Menteri Sosial Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Si Lingkungan Kementerian Sosial”. bab III, pasal 5

A. 1. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan

Dalam mensukseskan program bantuan PKH dibutuhkan Peran Pendamping PKH di tingkat kecamatan. Pendamping PKH memiliki tugas dalam membantu Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi Hak dan Kewajiban sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan Penerima Manfaat PKH. Berdasarkan Pasal 49 ayat 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, pendamping PKH memiliki tugas :

- a. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
- b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
- c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.⁶⁰

Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi fakir miskin yang ada di Desa Bambapun dan adanya Pendamping PKH di Desa Bambapun dapat membantu masyarakat agar memanfaatkan bantuan PKH dengan baik, tidak hanya itu penyediaan fasilitas kesehatan sangat membantu masyarakat. Ibu Farida Sebagai

⁶⁰Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”, bab v, pasal 49

Keluarga Penerima Manfaat PKH Kategori Lansia Desa Bambapun Memberikan Perspektif tentang Pendamping PKH sebagai berikut:⁶¹

“Menurut Saya pendamping PKH sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik, dengan mengadakan Posyandu, posyandu lansia dan setiap penerimaan bantuan PKH berupa uang serta sembako dan saya mengharapkan program ini bisa berlanjut”.

Pembinaan Kesehatan bagi masyarakat desa bambapun dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan melaksanakan posyandu, Program kesehatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan tepatnya tanggal 5, akan tetapi dalam penyuluhan atau pertemuan yang dilakukan oleh pendamping PKH tidak telaksana lagi akibat wabah virus Covid-19. Ibu Nurlia Sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH Kategori Balita mengemukakan.⁶²

“Selama covid-19, kami sudah tidak menerima penyuluhan atau pertemuan dengan pihak pendamping, hanya saja sebelum pemilihan kepala desa baru di desa bambapun, agen mengatakan akan ada pertemuan namun sampai sekarang terpilihnya kepala desa baru tidak ada dilaksanakan pertemuan.”

Berdasarkan Penjelasan diatas pendamping PKH tidak melaksanakan penyuluhan atau pertemuan, dimulai pada tahun 2019 dimana wabah virus covid masuk di Indonesia hingga tahun 2021. pentingnya pendamping dalam kalangan Keluarga Penerima Manfaat, agar mereka mendapat bimbingan dalam mengelola keuangan dan dalam masalah pendidikan. Akan Tetapi menurut Ibu Irma sebagai Koordinator PKH menjelaskan⁶³

⁶¹ Wawancara: Ibu Faridah, Masyarakat Desa. Pada tanggal 17 Januari 2022

⁶² Wawancara: Ibu Nurlia, Masyarakat Desa Bambapun. tanggal 17 Januari 2022

⁶³ Wawancara: Ibu Irma, Ketua Kelompok PKH. Tanggal 15 Februari 2022

Pendamping PKH Melaksanakan Penyuluhan mengenai bantuan PKH di gunakan berdasarkan kategori setiap KPM, penyuluhan diadakan setiap bulan, namun peserta KPM yang hadir tidak sesuai jumlah KPM tersebut.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran KMP terhadap penyuluhan yang dilakukan pendamping, dan kurangnya ajakan atau perhatian dari koordinator PKH sehingga KPM tidak terlalu mementingkan penyuluhan. pentingnya penyuluhan dilakakukan sehingga Peserta KPM Menggunakan dana bantuan yang diberikan sesuai dengan kategori KPM. Penyuluhan juga dilakukan agar Peserta KPM paham akan Program bantuan ini.

A. 2. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara non tunai, mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH yang di maksud pada padal 37 ayat (1), telah dijelaskan pada Pasal 40 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 meliputi :

- a. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial PKH;
- b. Sosialisasi dan Edukasi;
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
- d. Proses Bantuan Penyaluran Bantuan PKH;
- e. Penarikan Bantuan Dana Sosial;
- f. Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH; Dan
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Penyaluran bantuan PKH diberikan kepada peserta penerima manfaat berdasarkan komponen kepersertaan. penyaluran bantuan PKH melalui sistem rekening oleh pihak Dinas Sosial. Bantuan yang dilakukan bagi peserta Penerima Manfaat terdiri dari bantuan Sembakoh dan bantuan berupa uang yang diberikan berdasarkan kategori komponen bantuan PKH. seperti yang dijelaskan ibu rasmi selaku agen bantuan PKH.⁶⁴

“Bantuan PKH diberikan dari pihak kecamatan dan di kelolah oleh kami, pada setiap bulan para KPM datang dan menukarkan saldo 200 ribu dengan bahan pokok yang mereka pilih sendiri, KPM memilih sejumlah bahan pokok dengan jumlah yang sesuai dengan saldo yang ada dikartu mereka, misalnya beras dan telur atau bisa juga menukar gula, minyak, beras ketan dan bahkan kacang hijau, untuk uang sendiri diberikan tiga bulan sesuai dengan jumlah kategori komponen penerima bantuan.”

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penyaluran PKH di Desa Bambapun dilakukan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. namun pernyataan diatas berbeda dengan pendapat ibu Irma selaku ketua kelompok PKH.⁶⁵

“Bantuan PKH hanya berupa uang saja dan diberikan setiap 3 bulan sekali, untuk bantuan pokok makanan itu bukan tergolong dalam bantuan PKH akan tetapi bantuan RASTRA”

Bisa saya simpulkan bahwa peserta KPM, Agen PKH, dan Ketua Kelompok PKH memiliki penjelasan masing-masing dan kurangnya Komunikasi antar pihak sehingga terjadi beberapa kesalahan dalam bantuan Program Keluarga Harapan. Berikut Tabel jumlah bantuan PKH:

⁶⁴Wawancara: Ibu Rasmi, Agen bantuan PKH. tanggal 17 januari 2022

⁶⁵Wawancara: Ibu Irma, ketua kelompok PKH. tanggal 15 Februari 2022

Tabel. 6

Jumlah Dana Bantuan Program Keluarga Harapan

No	Kategori	Indeks/3 bulan (Rp)	Indeks/tahun (Rp)
1.	Ibu Hamil	750.000	3.000.000
2.	Anak Usia Dini	750.000	3.000.000
3.	Anak Sekolah SD	225.000	900.000
4.	Anak Sekolah SMP	375.000	1.500.000
5.	Anak Sekolah SMA	500.000	2.000.000
6.	Lanjut Usia 70+	600.000	2.400.000
7.	Disabilitas Berat	600.000	2.400.000

Sumber: Arsip Berkas Ketua Kelompok PKH

Dalam penyaluran bantuan PKH tidak selalu berjalan dengan lancar namun ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran bantuan PKH, seperti yang dijelaskan Ibu Rasmi.

“Bantuan ini adalah bantuan dari pemerintah, dalam hal menyalurkan tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada beberapa masalah yang saya hadapi, seperti kami membeli bahan-bahan pokok menggunakan dana pribadi kami dan disaat KPM mengambil bantuan itu tidak sesuai waktu, dan uang bantuan mereka datang terlambat, dan kurangnya komunikasi sehingga Peserta KPM tidak mengetahui bahwa mereka sudah tidak tergolong sebagai KPM lagi”

Kendala-kendala yang sebutkan diatas terjadi akibat kurangnya komunikasi atau kordinasi dalam hal penyaluran. seperti yang kita ketahui bahwa bantuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi angkat kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, akan tetapi bantuan ini

memiliki tidak selamanya tepat sasaran, seperti yang dijelaskan ibu usria sebagai masyarakat Desa Bambapun.⁶⁶

“Menurut saya bantuan PKH ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu seperti saya, akan tetapi bantuan PKH yang saya terima telah dicabut dikarenakan anak saya telah lulus SMP”

Dari pernyataan diatas peneliti jelaskan, bahwa ibu usria pernah tergolong penerima bantuan PKH kategori Anak SMP setelah Anaknya lulus bantuan tersebut sudah tidak ada lagi, namun peneliti tambahkan bahwa ibu usria tidak bisa berjalan lagi (cacat) dan umur yang cukup rentan. bapak Abd. Aziz sebagai masyarakat Desa Bambapun menambahkan:⁶⁷

“Bantuan PKH ini sebaiknya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan, berdasarkan kategori.”

Dari data-data yang peneliti sajikan, dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH di Desa Bambapun Sudah berjalan dengan baik akan tetapi kurangnya komunikasi sehingga terdapat beberapa fakto yang menjadi masalah dalam penyaluran, dan peserta PKH yang dianggab tidak tepat sasaran.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Program Keluarga Harapan

Secara umum Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosialis RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Namun dalam hukum islam tidak dijelaskan secara

⁶⁶ wawancara usriya, Masyarakat Desa Bambapun. tanggal 17 jauari 2022

⁶⁷ wawancara Abd. aziz, Pegawai sari Desa Bambapun. tanggal 18 januari 2022

fisik tentang peraturan Program Keluarga Harapan. Akan tetapi kebijakan yang pemerintah lakukan telah sesuai pada *Maqashid Al-Syariah*.

Maqashid Al-Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Menurut bapak Abd Aziz selaku Pegawai Sara' Desa Bambapun Mengemukakan Pendapatnya⁶⁸.

“iya, Program Bantuan PKH ini sudah sesuai dengan ajaran islam, karena tujuan dari PKH adalah demi kemaslahatan masyarakat Desa Bambapun dan Program PKH ini juga sudah diterima oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)”

Bapak Abd Aziz Menambahkan Pandangannya:

“iya, bantuan ini mempunyai dampak baik bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Dimana dari bantuan ini bisa mengurangi beban kebutuhan yang mereka rasakan dan bantuan ini sudah sejalan dengan ajaran islam”

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa, Bantuan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan ajaran agama islam atau *Maqashid Al-Syariah*. Dimana tujuan PKH ini adalah demi kemaslahatan ummat dan sesuai dengan asas hukum islam yang dijelaskan pada BAB II.

Dalam sifat-sifat yang terdiri diatas asas-asas menurut Dr. H. Muchammad Ichan dalah sebagai berikut:

1. Menghilangkan Kesulitan

Menghilangkan Kesulitan sebagaimana dijelaskan pada BAB II. Dan Program bantuan PKH adalah salah satu solusi dari pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat termaksud di Desa Bambapun ada 48 KK yang tergolong

⁶⁸Wawancara: Bapak Abd Aziz, Pegawai Sara' Desa Bambapun. Tanggal 18 Januari 2022.

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan PKH. Menurut ibu Irma menjelaskan bahwa:⁶⁹

“Bantuan PKH Sangat bermanfaat untuk masyarakat bambapun apalagi untuk lansia dimana setiap bulan ada pemeriksaan rutin posiyandu lansia dan untuk KPM kategori anak sekolah, uang dari PKH bisa digunakan untuk membeli baju sekolah, peralatan sekolah dan juga untuk kebutuhan sehari-hari”

2. Menyedikitkan Beban

Menyedikitkan Beban yang dimaksud sama dengan mengurangi atau menghilangkan kesulitan yang dihadapi masyarakat Desa Bambapun.

3. Mewujudkan Kebajikan Manusia Seluruhnya

Bantuan PKH ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Akan tetapi bantuan ini mengajarkan kita agar manusia lebih bersyukur atas semua yang Allah SWT berikan, menurut Bapak Abd Aziz mengemukakan pandangannya:⁷⁰

“Masyarakat Bambapun yang mendapat bantuan PKH harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka, karena Allah memberikan bantuan untuk hambanya melalui pemerinta tangan pemerintah yaitu bantuan PKH untuk masyarakat yang kurang mampu”

4. Menegakan Keadilan

Bantuan PKH diberikan kepada orang yang membutuhkan dan benar-benar butuh, bukan hanya sekedar memberikan akan tetapi juga memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adil dalam artian bantuan PKH diberikan sesuai kategori dan juga ia termasuk dalam syarat yang ditentukan, jika orang tersebut masuk

⁶⁹ Wawancara: Ibu Irma, Ketua Kelompok PKH. Tanggal 15 Februari 2022.

⁷⁰ Wawancara: Bapak Abd Aziz, Pegawai Sara'. Tanggal 10 Januari 2022.

kriteria kategori akan tetapi ia tidak memenuhi syarat maka orang tersebut tidak termasuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan. amak peneliti menarik kesimpulan:

1. Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Program Bantuan PKH adalah Program yang diberikan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Program bantuan PKH yang berada di Desa Bambapun berjalan dengan lancar dan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antar sesama dan kurangnya kesadaran bagi dari KPM untuk mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh pendamping PKH.
2. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pandangan Islam mengenai Bantuan PKH dilihat dari kegunaanya dan asas hukum Islam, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi beban. tidak hanya itu asas yang di gunakan adalah Menghilangkan Kesulitan, Menyedikitkan Beban, dan Menegakkan Keadilan.

B. Saran

Penelitian Ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. dan diharapkan bagi pemerintah Desa Bambapun untuk lebih selektif dalam mendata masyarakat untuk mendapatkan bantuan sehingga terjadinya tepat sasaran dalam hal pemberian bantuan, Ketua kelompok beserta Agen PKH lebih menjaliln komunikasi yang baik serta mengingatkan dan mengajak Keluarga

Penerima Manfaat untuk memenuhi memenuhi hak dan kewajiban sebagai KPM.
Agar program ini berjalan dengan lancar sebagaimana tujuan PKH ini di berikan.
Dan untuk KPM lebih bijak lagi menggunakan dana bantuan yang diberikan
sesuai dengan kategori bantuan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alihamdan.id, 2020. “*Pengertian dan Tujuan Implementasi*”. diakses pada tanggal 01 Oktober 2021 Pukul 15.07. Dari: https://www.alihamdan.id/implementasi/#1_Pengertian_Implementasi_Secara_Umum.
- Amelia, Rizki. 2019 “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung*”. Skripsi. Lampung; UIN Raden Intan.
- Aziz, Abdul. Wawancara 2022. *Pendapat Pegawai Syara Terhadap Program Keluarga Harapan*. Desa Bambapun
- Burhanudin, *Al-Qur'an Keluarga Dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia: CV Media Fitrah Rabbani
- Fahmi, Nurul dan Khairil Anwar, 2020. “*Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan*”. Jurnal Vol. 1 No 2.
- Fadila, Intan. 2019 “*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan Dalam Perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018*”. Skripsi. Jawa Tengah: IAIN Salatiga.
- Farida, Wawancara 2022. *Anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH*. Desa Bambapun.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang : Cv. Amanah
- Ichsan, Muchammad. 2015. “*Pengantar Hukum Islam*” *Laboratorium Hukum* Yogyakarta: Gramasurya.
- Irma, Wawancara 2022. *Peran Ketua Kelompok Dalam Bantuan Program Keluarga Harapan*. Desa Bambapun.
- Ishaq. 2017. “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*” Bandung: Alfabeta Cv
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: prenadamedia

- Jayanti, Winda. 2019 *“Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”*. Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara Medan.
- Kalam, *“QS. Al-Ma’un (Barang yang Berguna)”*. diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 19:50 dari : <https://kalam.sindonews.com/surah/107/al-maun>
- Kementrian Sosial RI, 2021. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*.
- _____. Program Keluarga Harapan, Putusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2020. *Tunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*.
- Khazanah, (2020). *“Islam Mengajarkan Saling Peduli dan Tolong Menolong Sesama”*. Diakses Pada Tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 15.05, dari : <https://republika.co.id/berita/q87582430/islam-mengajarkan-saling-peduli-dan-tolong-menolong-sesama>.
- Kusuma, Raditya Angga. 2020. *“Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH Ditinjau dari Hukum Islam Studi Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur”*. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi (Edisi Revisi)* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
- M, Fitria. 2017. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (Studi Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang)”*. Sulawesi Selatan: STAIN Parepare.
- Marzuki, *“Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam”*. diakses pada tanggal 11 November 2021 Pukul 19:45 dari : http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/dr-marzuki-mag/Dr.%20Marzuki,%20M.Ag_.%20Tinjauan%20Umum%20tentang%20Hukum%20Islam.pdf
- Mustari, Nuryanti. 2015. *“Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”* Yogyakarta: Pt Leutika Nouvalitera.
- Muhaimin. 2020. *“Metode Penelitian Hukum”* Mataram: UPT Mataram University Press
- Nurhaliza, 2019 *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kasior Ilir Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”*. Skripsi, Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin.

- Nurlia, Wawancara 2022. *Anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. Desa Bambapun.*
- Purwanto, Erwan Agung. 2007. “*Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan Indonesia*”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.10 No. 3.
- Purwanto, Erwan Agung. 2007. “*Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan Indonesia*”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.10 No. 3.
- Putusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2020. *Tunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan.*
- Rafiudin, Muhammad. 2016. “*Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*”. Skripsi, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Rasmi, Wawancara 2022. *Pendistribusian Bantuan Program Keluarga Harapan. Desa Bambapun.*
- Rismana, Daud. 2019. “*Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*”. *Al’Adl*. Vol 11 No. 2.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.* dalam Khofifah Indar Parawansa, *Menteri Sosial Republik Indonesia* (Jakarta)
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.* dalam Agus Gumiwang Kartasasmita, *Menteri Sosial Republik Indonesia* (Jakarta)
- Shidiq, Ghofar. 2009. “*Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*”. *UI Sultan Agung* Vo.XLIV No. 118.
- Sumantri, D.A. 2002. *Tentang Kebijaksanaan Pemerintah.*
- Usriya, Wawancara 2022. *Pandangan Masyarakat tentang Program Keluarga Harapan. Desa Bambapun.*
- Yuslem, Nawir. 2007. “*Kitab Induk Ushul Fikih*” Bandung: Ciptapustaka Media.
- Zuhro, Fatimatul. 2019. “*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) DI Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*”. Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampe